

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Cirebon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan turunan yang ada. Baznas sebagai lembaga resmi yang diakui oleh negara berperan aktif dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, Baznas menghadapi tantangan dalam optimalisasi penghimpunan zakat. Potensi zakat yang cukup besar belum sepenuhnya terealisasi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Untuk mengatasi hal ini, Baznas telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat, namun program sosialisasi yang ada masih memerlukan penguatan agar dapat lebih efektif menjangkau masyarakat.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Cirebon telah sesuai dengan prinsip syariah, yang mengharuskan zakat diberikan kepada delapan golongan mustahik yang tercantum dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Namun, kendala yang dihadapi adalah dominasi pendekatan konsumtif dalam distribusi zakat yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik. Hal ini mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahik masih terbatas. Oleh karena itu, Baznas perlu mengembangkan program distribusi zakat yang lebih produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, Baznas perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang memastikan bahwa dana zakat digunakan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah diharapkan dapat mengawal dan memastikan implementasi penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Hal ini penting agar pengelolaan dana zakat di Kota Cirebon lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Kepada Baznas Kota Cirebon perlu meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah pengembangan program pendistribusian yang lebih produktif dan peningkatan kualitas data mustahik. Dengan demikian, Baznas dapat lebih efektif dalam menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
3. Kepada Masyarakat diharapkan lebih sadar dan aktif untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas. Pembayaran zakat melalui Baznas akan memastikan dana zakat dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran, yang pada gilirannya akan mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.